



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**Nomor : 0182/MOU/MENPORA/III/2015
Nomor : NK-83/1.02/PPATK/03/15**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DI BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu lima belas (25-03-2015), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. IMAM NAHRAWI** : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. MUHAMMAD YUSUF** : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/M Tahun 2011, berkedudukan di Jalan Ir Haji Juanda I A No.35, Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan;
- b. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. bahwa dalam rangka pertukaran informasi dalam persoalan hukum yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, perlu dibuat Nota Kesepahaman.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperlancar kerja sama dan mengoptimalkan koordinasi diantara **PARA PIHAK** mengingat terdapat keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK PERTAMA** dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran informasi;
- b. sosialisasi anti pencucian uang (anti *money laundering*) kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan; dan
- c. pengembangan sistem informasi.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat setingkat eselon I (satu) di lingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4
PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai pejabat penghubung.
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur Kerjasama dan Hubungan Masyarakat sebagai pejabat penghubung.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.


Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


IMAM NAHRAWI

PIHAK KEDUA,


MUHAMMAD YUSUF